



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2020/PTA Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Cerai Talak antara:

PEMBANDING, yang Lahir di Rawang, pada Tanggal 04 April 1974, Beragama Islam, Pendidikan terakhir tamat DIPLOMA IV/STRATA I Ilmu Pendidikan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Juni 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor register 710/SK/2020/PA.Kis, tanggal 15 Juni 2020, telah memberikan Kuasa kepada **Drs. H. Numat Adham Nasution, SH, MA., Zulkifili AR. SH, MH., dan Drs. Azwar SH. MM.**, Advokat/Penasihat hukum dari Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI) yang berkantor pada Kantor Majelis Ulama Indonesia, di Jalan Turi No. 5, Kisaran, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, yang Lahir di Padang Sidempuan, pada Tanggal 31 Desember 1971, beragama Islam, Pendidikan terakhir tamat DIPLOMA IV/STRATA I Ilmu Pendidikan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 April 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor register 668 /SK/2020/PA.Kis, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2020, telah memberikan Kuasa kepada **Boby Junaidi, S, S.H.** Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **Boby Junaidi, S, S.H. dan Rekan**, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2020, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 923/Pdt.G/2020/ PA.Kis. tanggal 7 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon.

II. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 2 mayam (6,6 gram);
4. Menetapkan maskan atas Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.00.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan kiswah atas Penggugat Rekonpensi berupa uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
6. Menetapkan Nafkah lampau (nafkah madliyah) selama 16 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga menjadi Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah));
7. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK I, perempuan, yang Lahir di Rawang, Tanggal 18 Pebruari tahun 2001, ANAK II, Perempuan, yang Lahir di Rawang, Tanggal 18 Pebruari tahun 2001, ANAK III, Laki-Laki, yang Lahir di Rawang, Tanggal 08 Maret tahun 2008 dan ANAK IV, Laki-Laki, yang Lahir di Rawang, Tanggal 05 Januari tahun 2017, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu anak tersebut;
8. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 8 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat setelah pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2020 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 7 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 *Hijriyah*, Permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 September 2020;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 25 September 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 5 Oktober 2020. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2020;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 19 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

Telah membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 5 Oktober 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage);

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 19 Oktober 2020, menyatakan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), meskipun kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) dengan surat Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas banding telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 138/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 10 Nopember 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding akan memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 September 2020 terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 7 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 11 (sebelas) hari, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan konvensi Pengadilan Agama Kisaran yang dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan Permohonan untuk permohonan cerai talak dan tidak sependapat dengan pertimbangan dalam rekonsensi mengenai penetapan anak ditetapkan kepada Pembanding dan sependapat dengan penetapan akibat cerai, akan tetapi tidak sependapat dengan besar jumlah uang penetapan nafkah anak dan akibat cerai sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan hukum tentang putusan Pengadilan Agama Kisaran, kemudian mempertimbangkan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya tanggal 3 Juli 2020 telah mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan bahwa masalah pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini oleh *in person* akan tetapi ditanda tangani oleh kuasanya, dan alasan domisili Terbanding tidak sesuai dengan senyatanya, meskipun masih berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran serta eksepsi tentang jenis kelamin anak Pembanding dan Terbanding bernama Rizski Anindi Nasution disebutkan dalam surat gugatan berjenis kelamin laki-laki pada hal sebenarnya anak tersebut berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi *a quo* dalam formulasi eksepsi dengan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan menyangkut eksepsi kompetensi *absolut* dan eksepsi kompetensi *relatif* telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K Sip/1985 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan Kompetensi *Absolut* atau *Relatif* akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena telah sesuai dengan Pasal 162 R.Bg, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak menjelaskan eksepsi tersebut apakah beralasan atau tidak beralasan sehingga dalam pertimbangan eksepsi tidak jelas apakah diterima eksepsi atau ditolak, tiba-tiba dalam amar putusan muncul amar putusan dengan menolak eksepsi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi dengan 3 (tiga) alasan tersebut di atas tidak memenuhi unsur-unsur *obscur libel*, karena pokok perkara *a quo* mengenai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding sehingga petitumnya memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raja'i di depan Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan cerai talak, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 923/Pdt.G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/PA.Kis., tanggal 07 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Drs. Jaharuddin, yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 22 September 2020, tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 154 *R.bg.*, *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, akan tetapi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendapat izin melakukan perceraian dari Bupati Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Bupati Asahan Nomor 513 BKD/- Tahun 2020 tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana pada poin angka 4 dalam surat permohonan dan puncaknya pada awal tahun 2019 sehingga tidak harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan Terbanding mengantar Pemanding untuk memulangkan ke rumah keluarga Pemanding dan mengucapkan talak cerai atas permintaan Pemanding dengan disaksikan adik kandung Pemanding, sejak saat itu telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan suami istri sejak bulan April 2019 sampai diajukan gugatan perkara dan bahwa pihak keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pemanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai sakinah, mawaddah warahmah dan telah berhubungan badan (bakda dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun dengan sebab-sebab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terdapat fakta persidangan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada komunikasi lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 dan keluarga juga telah ikut mendamaikan akan tetapi tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai talak Terbanding tersebut, Pemanding dalam jawabannya mengakui dalil permohonan cerai talak tersebut, meskipun membantah sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena ada dalil-dalil permohonan yang dibantah dalam Jawaban Pemanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebaskan pembuktian terlebih dahulu kepada Terbanding hal ini telah tepat sesuai dengan pasal 283 R.bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan melihat fakta persidangan terdapat indikator yaitu tidak ada komunikasi, tidak harmonis, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, dan telah pisah rumah sejak April 2019 indikator tersebut sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Tahun 2013 dan diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 dan terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dan Terbanding tidak ada komunikasi, tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal serta telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pernyataan Pembanding tetap ingin bercerai, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian Pembanding dan Terbanding baik dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan mengenai alat bukti saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diuraikan pada putusan perkara *a quo*, dan telah sesuai dengan Pasal 309 *R.bg.*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan telah pisah tempat tinggal sejak April 2019 sampai diajukan perkara *a quo* dan atas permohonan cerai talak oleh Terbanding yang tetap ingin bercerai dengan Pembanding, dan keduanya tidak bisa didamaikan lagi, fakta hukum tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir bathin yang kuat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka Permohonan Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap permohonan cerai Terbanding, terhadap rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 167 dan 168 *R.Bg jo.* Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan balik (rekonvensi) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan tersebut namun demikian berdasarkan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan penetapan tersebut ada yang sependapat dan ada juga berpendapat lain dan akan mempertimbangkan petitum rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* cerai talak berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama :

1. ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2001;
2. ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2001;
3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 08 Maret 2008;
4. ANAK IV, Laki-laki, lahir tanggal 05 Januari 2017;

Kemudian telah menetapkan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding sebagai pengasuh anak (hadhanah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan tersebut, karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan kepada petitum gugatan rekonvensi, karena petitum angka 3 (tiga) hanya menggunakan andaikan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding maka biaya nafkah diberikan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karena tidak diminta secara tegas oleh Pembanding dalam petitum gugatannya maka mengabulkan petitum yang tidak minta dalam perkara *a quo* tidak termasuk kewenangan secara *ex officio*, dapat dikategorikan *ultra petita*, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan melebihi apa yang dituntut, maka penetapan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya nafkah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama :

1. ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2001;
2. ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2001;
3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 08 Maret 2008;
4. ANAK IV, Laki-laki, lahir tanggal 05 Januari 2017;

bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan atas anak Pembanding dan Terbanding bernama : ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2001, ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2001, ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, laki-laki, lahir tanggal 08 Maret 2008 dan ANAK IV, Laki-laki, lahir tanggal 05 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya anak harus sesuai dengan kebutuhan anak yang berbanding lurus dengan perkembangan dan pertumbuhan anak, maka untuk menetapkan nafkah anak setiap bulannya berdasarkan gaji/penghasilan ayah dari anak tersebut, berdasarkan alat bukti P.7 bahwa Terbanding mendapat honor dari Yayasan Perguruan Darul Ikhlas Madrasah Aliyah dengan pernyataan telah diambil oleh anak Pembanding dan Terbanding sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, meskipun tidak diterangkan jumlahnya tapi petunjuk dalam alat bukti P7 yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan P.8 Terbanding mempunyai gaji/penghasilan sejumlah Rp5.247.800,00 (lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), maka bila dijumlahkan penghasilan/gaji Terbanding Rp6.247.800,00 (enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), berdasarkan penghasilan/gaji Terbanding, maka anak Pembanding dan Terbanding tersebut mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Ag/2019 tanggal 19 November 2019 kaedah hukumnya nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji Pemohon, oleh karena itu patut ditetapkan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan pengakuan/kesanggupan Terbanding ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan melalui Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut biaya pendidikan, perobatan dan pakaian anak untuk 4 (empat) orang anak selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang petitum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar agama, bahwa nafkah lampau anak dapat dituntut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum tersebut tidak didukung posita, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan tersebut dikategorikan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah *iddah* akibat cerai tersebut di atas bila dijumlahkan secara keseluruhan penghasilan/gaji Terbanding Rp 6.247.800,00 (enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), berdasarkan penghasilan/gaji Terbanding untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp18.743.400 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah), maka *iddah* Pembanding mendapat sepertiga bagian diperoleh Pembanding sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Ag/2019 tanggal 19 November 2019 kaedah hukumnya bila dianalogikan dengan ketentuan bahwa istri memperoleh 1/3 (sepertiga) dari gaji pokok, maka nafkah *iddah* meliputi belanja (makanan), *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), sebagaimana maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah hukum Islam karena maksud nafkah *iddah* meliputi makanan dan pakaian serta tempat tinggal sebagaimana kaedah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Sesungguhnya nafkah *iddah* itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak *raj'i*, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa petitum tentang nafkah *iddah* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* dan bahwa terhadap diktum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang nafkah *iddah* telah tepat dan benar demikian juga dengan jumlah uang nafkahnya selama masa *iddah* dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena tidak ternyata Pembanding *nusyuz* sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya *maskan* (tempat tinggal) selama masa *iddah* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut dan akan mempertimbangkan tentang jumlah yang layak dan patut untuk mantan istri seorang Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena Pembanding hanya menuntut biaya listrik dan air setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena rumah yang ditinggali Pembanding masih rumah Pembanding dan Terbanding, maka tuntutan Pembanding hanya merupakan fasilitas suatu tempat tinggal patutlah untuk ditetapkan *maskan* selama *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya *kiswah* (pakaian) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan uang *kiswah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan penghasilan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut, karena berdasarkan fakta persidangan untuk kelayakan dan kepatutan untuk biaya pakaian (*kiswah*) untuk 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum gugatannya menuntut agar diberikan nafkah masa lampau selama 16 (enam belas) bulan dengan jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena yang dituntut nilai uang pada tahun yang lalu untuk satu bulan nafkah termasuk di dalamnya biaya listrik dan air, maka dapat ditetapkan biaya nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan untuk 16 bulan jumlahnya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum tentang membayar *mut'ah* berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram atau uang setara dengan nilai Rp7.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan *mut'ah* berupa benda berbentuk emas 2 mayam sama dengan 6.6 gram, sedangkan tuntutan emas dengan berat 10 gram atau berbentuk uang setara dengan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan dengan lamanya perkawinan selama 22 (dua puluh dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat karena tuntutan tersebut tidak besar dibandingkan dengan lamanya perkawinan maka patut dan layak ditetapkan *mut'ah* berdasarkan lamanya perkawinan dengan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat *Al -Ahzab* ayat 49 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" ;

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidak-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding meskipun tidak keberatan diceraikan hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الرّوجيّة إن لم تكن البينونة كبرى

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula" ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum surat gugatan angka 2 (dua) Pembanding menuntut agar rumah tempat tinggal (*maskan*) Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon adalah rumah milik bersama Pemohon dan Termohon , maka untuk tempat tinggal Termohon dan bersama 5 (lima) orang anak menuntut supaya ditetapkan menjadi milik Termohon dan anak-anak, petitum *a quo* belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum tersebut harus dipertimbangkan karena merupakan tuntutan dengan pertimbangan bahwa petitum tersebut mengenai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan obyeknya barang tidak bergerak, maka dalam fundamentum petendi harus jelas tentang luas tanah dan bangunan serta letaknya, oleh karena itu antara petitum tidak berhubungan dengan positanya atau petitum tidak didukung posita, sehingga terdapat unsur gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*), maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya nafkah lampau berupa biaya listrik dan biaya air sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka nafkah lampau termasuk didalamnya nafkah (belanja), *maskan* (tempat tinggal dan biaya listrik dan air) dan *kiswah* (pakaian), maka tentang petitum *a quo* tidak dipertimbangkan lagi dan harus ditolak dan petitum tentang nafkah anak lampau dan nafkah lampau serta nafkah anak akibat perceraian dan nafkah *iddah* oleh karena petitum tersebut tidak dikabulkan keseluruhan nominalnya, maka harus ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum tentang nafkah *iddah*, nafkah lampau dan *mut'ah* supaya pembayarannya sebelum pengucapan ikrar talak, hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa gugatan masalah nafkah *iddah*, nafkah lampau dan *mut'ah* adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian, yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding, harus membayar terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kewajiban tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kisaran dalam memori banding tanggal 31 Agustus 2020, setelah diperiksa memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : Mengabulkan eksepsi Termohon/Kuasanya, Menolak permohonan banding Pembanding jika berpendapat lain maka mempertahankan tuntutan rekonvensi dan mengabulkan tuntutan rekonvensi yang telah disampaikan pada jawaban perkara *a quo*, mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kisaran dalam kontra memori banding tanggal 20 Oktober 2020, setelah diperiksa kontra memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya, menguatkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Kis, yang memberi izin kepada Pemohon menjatuh talak satu raja'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keberatan dalam kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 7 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapnya dalam diktum di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 7 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 2.1. ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2001;
 - 2.2. ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2001;
 - 2.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 08 Maret 2008;
 - 2.4. ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 05 Januari 2017;sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
3. Menetapkan nafkah selama masa *iddah* Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan maskan selama masa *iddah* Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
5. Menetapkan *kiswah* selama masa *iddah* Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
6. Menetapkan Nafkah lampau (nafkah madliyah) selama 16 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
7. Menetapkan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.500.00,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 tersebut di atas kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 10 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dto.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Jasman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp134.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)